

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM - KABUPATEN BUTON SELATAN
2026**

KEPUTUSAN NOMOR: 34/PM.05/K.SG-03/05/2026

**PENETAPAN TIM FASILITASI PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN
PENGAWAS PARTISIPATIF BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2026**

- Abstrak : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan menetapkan Tim Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif. Pertimbangan keputusan ini didasarkan pada mandat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bagi Bawaslu untuk melakukan pengawasan, pencegahan pelanggaran, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Pengawasan partisipatif merupakan strategi yang melibatkan masyarakat sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023. Untuk melaksanakan Pendidikan Pengawas Partisipatif bertema "Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat", dibentuk tim pelaksana berdasarkan Standar Pelaksanaan Kegiatan dalam Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 91/PM.05/K1/05/2026.
- : Dasar hukum keputusan ini adalah: UUD NRI Tahun 1945; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2021; Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif; Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2023; Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2024; Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2024; dan Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 91/PM.05/K1/05/2026
- : Dalam amar keputusan ini, Ketua Bawaslu Kabupaten Buton Selatan memutuskan: **KESATU**: Menetapkan Tim Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif. **KEDUA**: Tim Fasilitasi bertugas mempersiapkan, mengoordinasikan, memfasilitasi pembelajaran, berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, mengelola administrasi, serta melakukan pendampingan kader pengawas partisipatif dan konsolidasi demokrasi. **KETIGA**: Tim Fasilitasi melakukan koordinasi teknis melalui Koordinator Sekretariat dan bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Buton Selatan. **KEEMPAT**: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Susunan tim terlampir terdiri atas Pembina/Pengarah (Bahrudin La Puka, S.Pd. dan Rosni, S.IP., M.Si.), Penanggung Jawab (Hardi Kamaru, S.H.), Koordinator Teknis (La Ode Muh. Suharjono, S.Pd.,

M.Si.), Ketua Pelaksana (Falmawati, S.Pd.), serta 18 orang anggota.

Catatan : Keputusan ini ditetapkan di Buton Selatan dan ditandatangani secara elektronik oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan, Bahrudin La Puka, S.Pd., pada tanggal 7 Mei 2026.